

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup terutama sumber-sumber air permukaan, perlu ditingkatkan upaya pengawasan dan pengendaliannya (dalam hal pengambilan dan pemanfaatannya) sehingga ketersediaan air dapat tetap terjaga guna memenuhi berbagai keperluan ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang mengatur, menetapkan dan memberikan izin atas penyediaan peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447) ;

5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 4 Serie A).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas PU Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas PU Pengairan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan
6. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
7. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
8. Balai PSDA adalah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
10. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.

11. Hak Guna Pakai Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
12. Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
13. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air selanjutnya disebut SIPPAIR adalah Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan.
14. Titik atau Bangunan Pengambilan Air adalah titik atau bangunan yang telah ditetapkan secara teknis sebagai tempat pengambilan air permukaan.
15. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilaksanakan secara rutin oleh instansi yang berwenang.
16. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang setelah pelaksanaan kegiatan.

BAB II

ASAS PEMANFAATAN AIR

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan air dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan umum, berkesinambungan dan kelestarian.
- (2) Hak atas air adalah hak guna air.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan air permukaan dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas PU Pengairan sesuai rekomendasi Kepala Balai PSDA.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan ;
 - b. mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air permukaan yang terdapat pada permukaan tanah lintas kabupaten/kota ;

- c. menetapkan jumlah pemakaian air permukaan dan untuk perhitungan besaran pajak daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan akan ditetapkan dan dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV PERUNTUKAN PEMANFAATAN

Pasal 4

- 1) Urutan prioritas air adalah sebagai berikut :
 - a. air minum ;
 - b. air untuk kebutuhan rumah tangga ;
 - c. air untuk peternakan, pertanian dan perkebunan ;
 - d. air untuk industri ;
 - e. air untuk irigasi ;
 - f. air untuk pertambangan ;
 - g. air untuk usaha perkotaan ;
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan peruntukan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berubah dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Pertama

Izin dan Bentuk Izin

Pasal 5

- (1) Setiap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk berbagai keperluan tertentu hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPPAIR dari Gubernur.
- (2) SIPPAIR diberikan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Kepala Dinas PU Pengairan melalui Balai PSDA.
- (3) SIPPAIR dapat diberikan kepada perorangan, badan hukum, badan usaha, yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) SIPPAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipindahtangankan.

- (5) Setiap orang, badan hukum, badan usaha yang telah mengambil dan memanfaatkan air permukaan dan belum memiliki SIPPAIR, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah terbitnya Peraturan Daerah ini wajib untuk segera mengajukan SIPPAIR.

Pasal 6

- (1) SIPPAIR diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan dan pemanfaatan air permukaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) SIPPAIR tidak termasuk dalam izin pembangunan/pembuatan bangunan pengambilan air di sumber air.

Pasal 7

Pengambilan air yang tidak memerlukan SIPPAIR adalah :

- a. untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat, tanaman pangan, peternakan dan perikanan yang berada di dalam sistem irigasi ;
- b. untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan pertanian subsistensi serta untuk keperluan penelitian yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta turutannya ;
- c. untuk kebutuhan rumah tangga kurang dari 100 (seratus) meter kubik per bulan.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 8

- (1) Permohonan SIPPAIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan dimulai.
- (2) Permohonan SIPPAIR harus dilampiri dengan :
 - a. Peta lokasi pengambilan air skala 1 : 1000 dan peta situasi skala 1 : 10.000 ;
 - b. Izin lokasi dan izin usaha dari instansi yang berwenang ;

- c. Proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapat persetujuan instansi teknis terkait dan masyarakat setempat ;
 - d. Gambar konstruksi bangunan pengambilan air yang telah mendapat persetujuan Dinas PU Pengairan ;
 - e. Dokumen kajian lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab/berwenang ;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - g. Rekomendasi teknis dari Balai PSDA ;
 - h. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa masyarakat yang memerlukan dapat memanfaatkan sebagian airnya.
- (3) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Masa berlaku dan Daftar Ulang Izin

Pasal 9

- (1) SIPPAIR berlaku selama sumber air permukaan masih dimungkinkan untuk dimanfaatkan (ditinjau dari segi teknis pengairan).
- (2) Pemegang SIPPAIR wajib mendaftarkan ulang izin yang dimilikinya setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 10

Tata cara dan teknis pelaksanaan pemberian SIPPAIR dan Daftar Ulang Izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Setiap penambahan titik pengambilan dan pemanfaatan air permukaan atau perubahan SIPPAIR, pemegang izin diwajibkan untuk mengajukan permohonan SIPPAIR baru.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemegang SIPPAIR
Pasal 12

Pemegang SIPPAIR berhak untuk :

- a. melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan berdasarkan izin yang diberikan ;
- b. mendapatkan perlindungan untuk pengambilan dan pemanfaatan air permukaan berdasarkan SIPPAIR yang dimiliki.

Pasal 13

Pemegang SIPPAIR berkewajiban :

- a. melaksanakan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam SIPPAIR ;
- b. memakai alat pengukur volume air pada setiap titik pengambilan sumber air ;
- c. membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. memberikan sebagian air yang diambil untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya apabila diperlukan dengan kesepakatan antara pemegang izin dengan masyarakat ;
- e. melaporkan hasil kegiatan pengambilan air secara tertulis setiap bulan kepada Kepala Dinas PU Pengairan setelah didata Balai PSDA.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN

Pasal 14

Pelaksanaan pembuatan bangunan dalam rangka pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis dari Kepala Dinas PU Pengairan sesuai rekomendasi teknis dari Balai PSDA .

Pasal 15

Apabila dalam pelaksanaan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan ditemukan penyimpangan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air serta merusak lingkungan hidup, maka kepada pemegang SIPPAIR tersebut diwajibkan menghentikan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan memperbaiki kerusakan lingkungan akibat kegiatan tersebut.

Pasal 16

Pemegang SIPPAIR dilarang menjual air yang diambilnya kepada pihak lain kecuali dengan izin tertulis dari Gubernur.

Pasal 17

Pemegang SIPPAIR yang diperbolehkan menjual air adalah :

- a. Perusahaan pembangunan perumahan, yang lokasinya tidak terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum ;
- b. Perusahaan kawasan industri ;
- c. Perusahaan industri yang di daerah sekitarnya secara teknis tidak memungkinkan untuk mengambil air secara sendiri-sendiri dan atau belum terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 18

Pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dilakukan oleh Dinas PU Pengairan bersama dengan Lembaga Teknis terkait serta Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 19

- (1) Setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang telah mendapat SIPPAIR wajib dilengkapi dengan alat pengukur debit yang secara periodik harus ditera.

- (2) Pemasangan alat pengukur debit harus sepengetahuan Kepala Dinas PU Pengairan berdasarkan rekomendasi teknis dari Balai PSDA.
- (3) Pemegang SIPPAIR wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan alat pengukur debit air.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 20

Setiap orang, Badan Hukum atau Badan Usaha dilarang :

- a. merusak, melepas, meghilangkan alat ukur debit air dan atau merusak segel tera ;
- b. mengambil air dari pipa tanpa melalui alat ukur ;
- c. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin ;
- d. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan dan pemanfaatan air permukaan ;
- e. mengambil air sebelum memiliki izin ;
- f. memindahkan letak atau lokasi pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tanpa persetujuan tertulis Gubernur ;
- g. memindahkan rencana letak lokasi pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tanpa persetujuan tertulis Gubernur.

BAB IX
PENCABUTAN IZIN
Pasal 21

SIPPAIR dicabut apabila :

- a. pemegang SIPPAIR melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan ;
- b. pelaksanaan pengambilan dan pemanfaatan air bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup ;
- c. tidak melakukan daftar ulang ;
- d. berdasarkan pertimbangan teknis air di lokasi tersebut tidak layak untuk diambil ;
- e. dikembalikan oleh pemegang SIPPAIR.

Pasal 22

- (1) Pencabutan SIPPAIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 didahului dengan penutupan dan atau penyegelan secara fisik atas titik atau bangunan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (2) Penutupan dan atau penyegelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dinas PU Pengairan.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas PU Pengairan bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan dinas/instansi terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 24

Pengawasan preventif dan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi :

a. Pengawasan preventif :

1. pembinaan, kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat ;
2. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana ;
3. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

b. Pengawasan represif :

1. tindakan penertiban terhadap perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya ;
2. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan ;
3. pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 25

Setiap pemegang SIPPAIR wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Setiap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (4) dan (5), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19 ayat (1) dan (2) serta Pasal 20 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan tindakan berupa penyegelan titik pengambilan air dan atau pencabutan izin pengambilan air sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk, dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (4), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XV

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Maret 2005

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 April 2005.

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

SOFYAN REBUIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 2 SERIE E